

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang memenuhi kebutuhannya dengan cara salah satunya adalah jual beli. Allah SWT menjadikan manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, agar manusia saling bantu membantu, serta tukar menukar dalam segala hal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dalam bahasa arab ialah *al-bai'* yang secara etimologi adalah "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu". Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli "saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka". Pendapat lain juga menyatakan Jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya, jual beli dilaksanakan dengan cara jujur supaya tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan, mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta dalam pelaksanaannya berlandaskan dasar suka sama suka. Berdasarkan pendapat dari Hamzah Ya'qub di dalam bukunya yang berjudul Kode Etik Dagang berdasarkan pendapat Islam menjelaskan bahwa jual beli menurut yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu. Saat melakukan jual beli yakni tukar menukar barang yang memiliki sebuah nilai, dan di antara kedua belah pihak harus saling rela dengan menerima sesuai perjanjian yang sesuai oleh ketentuan

---

<sup>1</sup> M. Sulaeman Jajuli, Abd. Misno, "*Fiqih Muamalah : Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*", (Banten: A-Empat, 2022), h.93

syara' dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>2</sup> Yang perlu diperhatikan saat melakukan jual beli yaitu mencari barang yang halal, dalam memperdagangkan barang harus dengan cara yang benar. Tidak mengandung unsur penipuan, pencurian, perampasan, riba, dll. Haram hukumnya apabila barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan aturan jual beli. Dilarang dipakai ataupun dimakan karena termasuk perbuatan yang tidak baik.

Jual beli thrift adalah salah satu usaha jual beli yang banyak diminati. Mayoritas peminat dari thrift ini adalah kalangan anak muda. Hal ini dikarenakan tuntutan gaya hidup zaman sekarang yang menilai seseorang dari penampilan sehingga banyak dari mereka yang lebih memilih membeli baju thrift, karena mereka ingin tampil *stylish* dengan menggunakan baju *branded* dengan harga pelajar. Kebutuhan gaya hidup anak muda zaman sekarang inilah yang membuat banyaknya pelaku usaha memulai berjualan baju thrift karena harga baju bekas jauh lebih murah dibanding dengan harga baju baru. Dengan berkembangnya teknologi para usaha muda memanfaatkan teknologi tersebut dengan berjualan online. Banyak platform yang mendukung untuk jual beli thrift secara online, seperti Facebook, Instagram, Tiktok, Shopee atau E-commerce lainnya. Peneliti melakukan observasi di beberapa toko thrift yang berjualan secara online di Tulungagung.

Beberapa dari mereka menjualnya melalui Facebook, Instagram, dan Shopee. Secara keseluruhan praktik yang dilakukan hampir sama yaitu dengan cara berjualan melalui fitur live sehingga pembeli bisa melihat baju-baju yang dijual melalui live tersebut. Biasanya penjual akan memberikan kode setiap baju saat

---

<sup>2</sup> Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*" (Malang: UIN Maliki Press, 2018).

melakukan live. Jika pembeli ingin membeli baju melalui live tersebut maka penjual akan diarahkan untuk mengirim pesan kepada admin penjualan dan menunjukkan kode baju atau bisa dengan mengambil gambar baju yang diinginkan. Setelah itu admin akan menanggapi pembeli dengan menanyakan alamat pengiriman dan proses pembayaran. Selain melakukan live untuk berjualan, mereka juga mengunggahnya dalam postingan akun media sosial dengan mencantumkan harga dan ukuran baju. Namun mereka yang menjualnya melalui Shopee biasanya hanya barang tertentu yang ingin dikirim melalui Shopee, misalnya penjual mengunggahnya melalui Facebook namun pembeli rumahnya terlalu jauh dan ingin dikirimkan melalui ekspedisi yang terpercaya atau harganya lebih murah. Maka penjual bisa memasukkan baju tersebut ke dalam akun Shopeenya dan tautan baju tersebut akan dikirimkan ke pembeli. Biasanya pembeli meminta hal ini karena adanya fitur gratis ongkir yang ada di aplikasi Shopee sehingga biaya pengiriman lebih murah, karena biasanya penjual hanya mengirim melalui ekspedisi tertentu saja. Dengan hal ini penjual bisa mengirimkan baju sesuai dengan ekspedisi yang dipilih pembeli melalui aplikasi Shopee.

Seiring maraknya dan trendingnya baju bekas (*Thrift*) di kalangan masyarakat saat ini membuat banyaknya generasi muda yang membuka usaha *Thrifting* salah satunya yaitu Rossa *Thrift* Shop yang terletak di Ngunut Kabupaten Tulungagung. Usaha *Thrifting* ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lamanya yang berjalan lancar tanpa kendala, pembeli di toko baju *Thrift* ini juga dari berbagai kalangan mulai dari anak sekolah, mahasiswa, bahkan orang tua sebab harganya yang cenderung lebih murah dibanding beli baju baru.

Rossa *Thrift* Shop memasarkan jualannya melalui sosial media yaitu Instagram namun juga memiliki toko kecil yang terletak di Ngunut Tulungagung. Jangkauan pemasaran Rossa *Thrift* Shop lebih luas di sosial media karena orang-orang tinggal melihat foto baju yang di upload tanpa harus melihat barang langsung di tokonya, namun pembeli harus teliti ketika melihat-lihat baju atau bertransaksi baju *Thrift* di sosial media karena apa yang terlihat di foto belum tentu sama dengan keadaan asli baju tersebut. Hal inilah yang menjadi masalah ketika menjual baju bekas (*Thrift*) di media sosial.

Dalam hal ini penulis menemukan adanya komplain dari salah satu pembeli Rossa *Thrift* Shop, pembeli mengatakan bahwa dia membeli *bundling* baju di Rossa *Thrift* Shop dan menemukan ada sedikit cacat di baju yang dia beli secara *online* melalui media sosial. *Bundling* ini dilakukan oleh Rossa *Thrift* Shop dengan cara sistem paket 3 pcs dengan harga Rp100.000 atau Rp150.000 sesuai dengan jenis baju yang dijual. Hal ini dilakukan untuk menjual stok baju lama yang tidak terjual dengan harga yang lebih murah dengan cara di *bundling* agar cepat laku. Dengan sistem *bundling* ini kita tidak bisa memilih baju apa saja yang akan kita beli karena dalam 1 *bundling* terdiri dari 3 pcs tersebut tidak dapat diacak atau ditukar dengan baju yang lain. Dalam kasus ini biasanya pembeli akan tergiur dengan harganya yang murah dengan tidak memperhatikan apakah barang tersebut cacat atau tidak. Seperti yang dialami salah satu pembeli Rossa *Thrift* Shop, pembeli mengatakan dia membeli baju tersebut secara *online* melalui media sosial Instagram Rossa *Thrift* Shop. Karena tergiur dengan harganya yang murah pembeli langsung membeli baju tersebut secara *online* dan dikirim melalui ekspedisi tanpa bertanya apakah ada kecacatan dalam baju tersebut dan penjual tidak menuliskan keterangan kondisi

lengkap baju tersebut di unggahannya. Setelah barang diterima oleh pembeli ternyata ada kecacatan dalam baju tersebut dan mengajukan komplain kepada penjual, namun hal tersebut juga disangkal oleh penjual karena pembeli juga lalai dengan tidak bertanya kepada penjual terlebih dahulu meskipun penjual juga salah karena dalam jual beli islam harus dijelaskan kondisi barang yang dijual.

Dengan adanya temuan kasus di atas penulis ingin melakukan penelitian di toko baju Rossa *Thrift* Shop dengan meninjau dari Fatwa DSN MUI No.:110/DSN-MUI/IX/2017, fatwa ini memberikan pedoman dalam transaksi jual beli dalam konteks syariah, termasuk ketentuan mengenai kehalalan barang, transparansi informasi, serta keadilan dalam transaksi.

Melalui studi ini, kita dapat memahami betapa luasnya aplikasi Fatwa DSN-MUI dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi, termasuk praktik jual beli pakaian bekas melalui media sosial. Ini juga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana masyarakat modern dapat mempraktikkan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Fatwa DSN-MUI No.: 110/DSN-MUI/IX/2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam praktik jual beli pakaian bekas melalui platform media sosial Instagram, serta identifikasi potensi tantangan yang mungkin timbul dalam implementasinya.

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Rossa *Thrift* Shop sejalan dengan ketentuan fatwa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha

serta konsumen agar transaksi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penerapan hukum ekonomi syariah dalam era digital yang terus berkembang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas (*Thrifting*) di Rossa *Thrift* Shop Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI No.:110/DSN-MUI/IX/2017 terkait Rossa *Thrift* Shop Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas (*Thrifting*) di Rossa *Thrift* Shop Tulungagung.
2. Untuk mengetahui tinjauan dari fatwa DSN MUI No.:110/DSN-MUI/IX/2017 terkait Rossa *Thrift* Shop Tulungagung.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Diharapkan dengan adanya penelitian ini guna menambah wawasan ilmu terkait jual beli pakaian bekas (*Thrifting*) melalui aplikasi Instagram menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta dapat dijadikan sebagai pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar S.H., di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung serta menambah ilmu dan wawasan terkait perspektif Hukum Ekonomi syariah tentang jual beli pakaian bekas.

b. Bagi Pembaca

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terkait perspektif Hukum Ekonomi syariah tentang jual beli pakaian bekas.

c. Bagi Pelaku Jual Beli Pakaian Bekas

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pemilik usaha yang mempunyai bisnis jual beli pakaian bekas (*Thrifthing*) terkait bagaimana jual beli yang benar menurut pandangan Islam serta perspektif Hukum Ekonomi Syariah jual beli pakaian bekas.

## **E. Penegasan Istilah**

1. Jual beli

Jual beli diartikan *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang/benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.<sup>3</sup>

2. *Thrifthing*

---

<sup>3</sup> Farid Wajdi, "*Hukum Ekonomi Islam*", (Yogyakarta : Sinar Grafika, 22 Januari 2021), h.239

*Thrift* berasal dari kata *thrive* yang berarti berkembang atau maju. Kata *Thrift* sendiri dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Sehingga *Thrift* dapat diartikan pula sebagai suatu kegiatan membeli barang bekas. Kegiatan *Thrift* bukan hanya sekedar membeli barang bekas, namun bagaimana kepuasan pribadi jika bisa mendapatkan barang yang bagus atau langka dengan setengah harga atau lebih murah<sup>4</sup>

### 3. Media Sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.<sup>5</sup> Dari pengertian masing-masing kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial. Media Sosial (*Social media*) adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

### 4. Fatwa DSN MUI No.:110/DSN-MUI/IX/2017

---

<sup>4</sup> Rifky Ghilmansyah, Siti Nursanti, Wahyu Utamidewi, “Fenomena Thrifting Sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor”, Vol. 1, Jurnal Nomosleca, (2022), h.5

<sup>5</sup> Mulawarman, “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan”, Buletin Psikologi, Vol. 25, No. 1, (2017), h.23

Pengertian fatwa secara bahasa (*lughawi*) adalah *al-Ibanah* (menjelaskan) atau *al-Ijabah* (menjawab). Atau bisa dikatakan memberi fatwa dalam suatu perkara, artinya ia menjelaskan perkara itu.<sup>6</sup> Sedangkan pengertian fatwa menurut syara adalah menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perorangan maupun kolektif. Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid atau fiqh sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.<sup>7</sup> Dalam penelitian yang dilakukan tentang jual beli pakaian bekas ini kami menemukan adanya keterkaitan dengan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 pada bagian pertama nomor 15 yaitu tentang *Ba'i al-salam*. Pengertian *Ba'i al-salam* sendiri ialah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.<sup>8</sup>

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan Skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan mengenai ” Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) Melalui Media Sosial *Instagram* Berdasarkan Fatwa

---

<sup>6</sup> Ahmad Ali Toha Rayyan, “*Dhawabith al-Ijtihad wa al-Fatwa*”, (Beirut: Dar el Wafa 1998) h.71.

<sup>7</sup> Fuad Thohari, “*Fatwa-Fatwa di Indonesia*”, (Yogyakarta: Jejak Pustaka 2023) h.57

<sup>8</sup> DSN-MUI <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/6/> diakses pada 10 November 2024

DSN MUI No.:110/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Rossa *Thrift* Shop Tulungagung)’’.

Bab II Kajian Teori, yaitu landasan teori yang berhubungan dengan kajian tentang fatwa, jual beli, dan *Thrift*.

Bab III Metode Penelitian, yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari hasil analisis dari fatwa terhadap jual beli *Thrift*.

Bab VI Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Dalam bab penutup ini juga mencakup saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.